



**BUPATI SUMBA BARAT**

---

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2012**

**TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME**

**BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur petunjuk pelaksanaan mengenai Pajak Reklame;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayarkan oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0036);

20. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Reklame pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
10. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
11. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, bannner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
12. Reklame melekat, stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen.
13. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.
14. Reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
15. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
16. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
17. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
18. Reklame permanen adalah reklame yang memiliki masa ijin 1 (satu) tahun.

19. Reklame insidentil adalah reklame dan alat peraga yang memiliki masa ijin kurang dari 1 (satu) tahun.
20. Penyelenggara adalah penyelenggara reklame di Kabupaten Sumba Barat.
21. Ijin adalah ijin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sumba Barat.
22. Titik reklame adalah titik sebagai tempat penyelenggaraan reklame sesuai Masterplan Reklame di Kabupaten Sumba Barat.
23. Jaminan biaya pembongkaran adalah jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah, dipergunakan Pemerintah Daerah apabila penyelenggara tidak bersedia untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atau alat peraga setelah jangka waktu ijinnya berakhir atau ijinnya dicabut.
24. Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang disampaikan oleh anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat, SKPD dan atau Instansi lain dan masyarakat kepada PPNS Kabupaten Sumba Barat.
25. Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPPD adalah bukti dasar pelanggaran Peraturan Daerah untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri.
26. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
27. Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat NS adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
28. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
37. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
39. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

40. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
42. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/shop sign/branding/billboard/megatron;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan,
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide;
  - i. Reklame suara; dan
  - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama mengenai usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ukuran tidak lebih dari 0,5 (nol koma lima) meter persegi;
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
  - e. reklame yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dasar dan menengah; dan
  - f. reklame dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama dalam masa kampanye.

### **Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

### BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

#### Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Pajak Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :
  - a. jenis reklame;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. jangka waktu penyelenggaraan;
  - e. jumlah media reklame; dan
  - f. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Bagian Kedua Tata Cara Perhitungan NSR Jenis Reklame Papan, Shop Sign, Branding, Billboard, Megatron, Trivision, Baliho dan Kain Pasal 6

- (1) Perhitungan NSR ditentukan dengan rumus sebagai berikut :  
$$NSR = HDPP + NS$$
- (2) Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor antara lain:
  - a. jenis reklame;
  - b. lokasi penempatan;
  - c. jangka waktu penyelenggaraan;
  - d. ukuran media reklame;
  - e. jumlah media reklame; dan
  - f. HDPP.
- (3) Untuk menghitung NS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor masing-masing faktor pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e dengan huruf f.
- (4) Reklame di tanah persil dengan keluasan reklame menjorok lebih dari 50 % (lima puluh persen) pada tanah negara, dihitung dengan indeks lokasi status tanah negara.
- (5) Tabel Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan (HDPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Bobot dan skor masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga Tata Cara Perhitungan NSR Jenis Reklame Melekat (Stiker), Selebaran, Berjalan Termasuk pada Kendaraan, Udara, Suara dan Film/Slide Pasal 7

- Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan :
- a. jenis reklame;
  - b. ukuran;
  - c. jumlah media reklame; dan
  - d. jangka waktu penyelenggaraan.

## Pasal 8

Besarnya Nilai Sewa Reklame sebagai berikut :

### a. Reklame melekat

No	Ukuran	Jenis Media Reklame	Jangka Waktu Pemasangan	NSR
1.	s/d ¼ m <sup>2</sup>	s/d 10 lembar	maksimal 1 minggu	Rp 30.000
2.	> ¼ s/d ½ m <sup>2</sup>	s/d 10 lembar	maksimal 1 minggu	Rp 50.000

### b. Reklame selebaran

No	Ukuran	Jenis Media Reklame	Jangka Waktu Pemasangan	NSR
1.	s/d ¼ m <sup>2</sup>	s/d 50 lembar	maksimal 1 minggu	Rp 20.000
2.	> ¼ s/d ½ m <sup>2</sup>	s/d 50 lembar	maksimal 1 minggu	Rp 30.000

### c. Reklame berjalan Kendaraan Bermotor

Harian/m <sup>2</sup>	Mingguan/m <sup>2</sup>	Bulanan/m <sup>2</sup>	Triwulan/m <sup>2</sup>	Semester/m <sup>2</sup>	Tahunan/m <sup>2</sup>
Rp. 3.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-	Rp.225.000,-

### d. Reklame Udara

Nilai Sewa Reklame : Rp 30.000,- per hari.

e. Reklame suara : Rp 2.000,- per penyelenggaraan per hari.

### f. Reklame Film/ slide

- 1) film : Rp 1.500,-/ 15 detik
- 2) slide :
  - a) dengan suara : Rp 1.000,- sekali tayang
  - b) tanpa suara : Rp 500,- sekali tayang

## Bagian Keempat Tarif Pajak Pasal 9

Tarif pajak ditetapkan sebesar **25% (dua puluh lima persen)**

## Pasal 10

- (1) Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan NSR.
- (2) Dalam hal jenis naskah reklame berupa materi reklame rokok, besar pajak terutang ditambah sebesar 20 % (dua puluh persen).

## BAB IV PERIJINAN PENYELENGARAAN REKLAME

### Bagian Kesatu Perijinan Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan ijin.

- (2) Dalam menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah terkait.
- (3) Kepala Dinas berwenang :
  - a. menerbitkan surat ijin penyelenggaraan reklame;
  - b. menerbitkan surat peringatan/teguran;
  - c. menerbitkan surat pencabutan ijin; dan
  - d. menerbitkan surat-surat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame.
- (4) Reklame yang tidak memerlukan rekomendasi adalah :
  - a. reklame permanen ijin baru dalam ruang (*in door*);
  - b. reklame permanen ijin baru yang menempel facade bangunan atau berdiri menggunakan tiang sendiri yang berada di tanah persil dengan ukuran kurang atau sama dengan 4 (empat) meter persegi;
  - c. reklame permanen jenis berjalan;
  - d. reklame permanen ijin perpanjangan yang berada pada tanah persil di halaman, facade bangunan, dan dalam ruang (*in door*), di atas atap, sepanjang sesuai dengan ijin yang pernah diterbitkan kecuali reklame dengan tiang sendiri ukuran lebih dari atau sama dengan 12 (dua belas) meter persegi; dan
  - e. reklame insidental jenis berjalan, baliho, spanduk, umbul-umbul, *vertical banner* rontek, melekat, selebaran, suara, dan film/slide.
- (5) Formulir Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Persyaratan Pengajuan Ijin Reklame  
Pasal 12

- (1) Pemohon ijin penyelenggaraan reklame wajib mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas dengan dilampiri persyaratan masing-masing rangkap 2 (dua) sebagai berikut :
  - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon/ identitas diri yang sah;
  - b. untuk pemasangan reklame di lokasi tanah persil wajib melampirkan surat persetujuan pemilik tanah dan diketahui oleh tetangga yang berbatasan langsung;
  - c. foto lokasi pemasangan reklame dengan 2 sudut pandang, dengan ketentuan:
    1. sudut pandang pengambilan foto sejajar trotoar/ jalan dengan ketentuan reklame secara keseluruhan (dari bawah tiang s/d atas reklame);
    2. sudut pandang pengambilan foto tegak lurus trotoar/ jalan dengan ketentuan latar belakang (bangunan/ pohon/ lain-lain) terlihat beserta bangunan persil di kanan kirinya; dan
    3. foto memperlihatkan simulasi gambar reklame pada rencana penempatan titik reklame.
  - d. gambar situasi/ denah lokasi yang jelas posisi titiknya dilengkapi keterangan :
    1. nama toko/ kantor/ tanah kosong/ lain-lain di belakangnya; dan
    2. jarak terhadap jembatan/ simpang jalan.
  - e. gambar teknis konstruksi asli dilengkapi keterangan :
    1. dimensi rangka konstruksi;
    2. dimensi diameter tiang penyangga;
    3. dimensi kedalaman dan panjang lebar pondasi;
    4. jenis bahan konstruksi;
    5. ukuran panjang lebar konstruksi;
    6. ketinggian reklame; dan
    7. gambar detail hubungan konstruksi dengan facade/atap bangunan (bila reklame menempel di facade/diatas gedung).
    8. gambar potongan terhadap persil/ trotoar/ jalan;
    9. gambar desain reklame yang akan dipasang (objek reklame);
    10. Surat Pernyataan Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame;
    11. foto copy Surat Perjanjian Kerjasama, khusus reklame yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama dengan Pemerintah; dan
    12. Surat Pernyataan bersedia memindahkan reklame sebelum berakhirnya masa ijin apabila pada lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan oleh Pemerintah.

- (2) Pemohon yang mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan reklame mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas dengan dilampiri:
- a. foto copy Surat ijin penyelenggaraan reklame periode sebelumnya;
  - b. surat Ketetapan Pajak Daerah periode sebelumnya;
  - c. foto lokasi pemasangan reklame terakhir; dan
  - d. Surat Pernyataan bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa konstruksi masih layak dan bertanggungjawab atas segala resiko yang diakibatkan oleh Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Teknis Penyelenggaraan  
Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus memperhatikan estetika, etika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan.
- (2) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada :
  - a. sarana dan prasarana kabupaten; dan
  - b. diluar sarana dan prasarana kabupaten meliputi tanah dan atau bangunan milik badan maupun perorangan.
- (3) Penyelenggaraan reklame permanen menggunakan tiang dengan ukuran  $> 12$  m<sup>2</sup> wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. memasang lampu untuk penerangan malam hari pada reklame tersebut;
  - b. menyediakan ruang himbauan publik pada reklame;
  - c. memasang ornamen hias pada reklame;
  - d. mengecat tiang penyangga reklame dengan warna yang menyala;
  - e. mencantumkan identitas penyelenggara reklame; dan
  - f. menempelkan stiker ijin pada bidang reklame.
- (4) Penyelenggara reklame permanen menggunakan tiang (tidak menempel) dengan ukuran  $\leq 12$  m<sup>2</sup> wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf f.
- (5) Penyelenggaraan reklame untuk himbauan publik atau nama usaha yang bersponsor, perbandingan luas maksimal media reklame sponsor dengan luas media himbauan publik atau nama usaha adalah 2 : 3.
- (6) Penggunaan energi berupa daya listrik yang semata-mata untuk kepentingan penyelenggaraan reklame dibatasi waktu nyalanya mulai pukul : 17.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan reklame yang telah mendapatkan ijin, paling lama 1 (satu) bulan sejak konstruksi berdiri harus sudah memasang reklamennya.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, penyelenggara reklame wajib mengganti reklame yang belum terpasang dengan himbauan publik/ layanan masyarakat sampai dengan terpasangnya reklame sesuai yang tercantum dalam ijin dengan beban biaya ditanggung oleh penyelenggara reklame.
- (3) Sebelum mendirikan konstruksi ukuran  $> 32$  m<sup>2</sup>, penyelenggara wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Dinas.

Pasal 15

Penyelenggara setelah memperoleh ijin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk jenis reklame kain/ plastik dan sejenisnya, sebelum dipasang harus dibawa ke Dinas untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dalam bentuk stiker atau stempel;
- b. untuk jenis reklame melekat/ stiker dan selebaran sebelum dipasang harus dibawa ke Dinas untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu; dan
- c. untuk jenis reklame papan/ billboard, megatron, baliho, cahaya, reklame apung, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, dan udara harus ditemplei stiker sesuai dengan ijin yang ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Jumlah, lokasi maupun lama pemasangan penyelenggaraan harus sesuai dengan ijin yang ditetapkan.

- (2) Penyelenggaraan reklame jenis papan/ billboard, megatron, cahaya, berjalan termasuk pada kendaraan, jangka waktu ijin paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penyelenggaraan reklame jenis baliho dan udara, untuk kegiatan-kegiatan tertentu dengan jangka waktu ijin paling lama 2 (dua) minggu.
- (4) Penyelenggaraan reklame jenis kain/plastik dalam bentuk umbul-umbul, spanduk, vertikal banner/frontek jangka waktu ijin paling lama 2 (dua) minggu, kecuali naskah identitas usaha paling lama 6 (enam) bulan dan tidak boleh melintang di atas badan jalan.
- (5) Penyelenggaraan reklame dan alat peraga jenis kain/plastik dalam bentuk horisontal banner dan sejenisnya yang peletakkannya menempel pada toko atau tempat usaha jangka waktu ijin paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Penyelenggaraan reklame dan alat peraga jenis melekat (stiker) dan selebaran, jangka waktu ijin paling lama 1 (satu) minggu.

**Bagian Keempat**  
**Pencabutan Ijin dan Penindakan**  
**Pasal 17**

- (1) Kepala Dinas berwenang mencabut ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 apabila penyelenggara tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 13, 14, dan 15.
- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan 2 (dua) kali Surat Teguran dari Kepala Dinas dengan tenggang waktu selama 1 (satu) minggu, dan dapat disertai perintah untuk menghentikan, menyingkirkan atau menurunkan/membongkar reklame dan atau alat peraga dengan beban biaya sepenuhnya dari penyelenggara.
- (3) Apabila Surat teguran kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan oleh penyelenggara reklame maka ijin dicabut dan penghentian, penyingkiran atau penurunan/pembongkaran reklame dilakukan oleh Dinas, sehingga jaminan biaya pembongkaran tidak dapat diambil kembali.
- (4) Dalam hal reklame yang dipasang tidak berijin, maka langkah penindakan dilaksanakan oleh Dinas, dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. yang berada di tanah Negara langsung dilakukan pembongkaran atau ditutup untuk menghentikan fungsi reklame;
  - b. yang berada di tanah persil milik pribadi atau badan, maka :
    1. diberikan surat teguran 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 3 x 24 jam terhitung sejak diterimanya surat dimaksud; dan
    2. melaporkan kejadian dimaksud kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang membidangi perpajakan.
  - c. berdasarkan LKPPD yang diterima dari Dinas, selanjutnya PPNS melakukan proses yustisi terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak berizin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal pembongkaran reklame dilakukan oleh Dinas maka bongkaran reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

**Pasal 18**

- (1) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Keamanan keberadaan reklame serta kelengkapannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara.

**BAB V**  
**JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN**

**Pasal 19**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan jaminan biaya pembongkaran.
- (2) Dikecualikan dari pembayaran jaminan biaya pembongkaran untuk jenis reklame suara, film/ slide, peragaan, berjalan termasuk pada kendaraan, dan penyelenggaraan alat peraga pada masa kampanye Pemilihan Umum.

- (3) Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan uang titipan dari penyelenggara reklame yang disetor ke rekening penampungan jaminan biaya pembongkaran melalui Bank yang ditunjuk.
- (4) Biaya jaminan bongkar dapat diambil oleh penyelenggara reklame, apabila masa berlaku ijin telah berakhir dan pembongkarannya dilakukan sendiri oleh pihak penyelenggara.
- (5) Pengambilan biaya jaminan bongkar pada Dinas selambat-lambatnya 1 (satu) bulansetelah masa berlakunya ijin berakhir.
- (6) Bagi penyelenggara reklame setelah 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) dari masa berakhirnya pemasangan belum membongkar sendiri, maka pembongkarannya dilakukan oleh petugas dan biaya jaminan bongkar tidak dapat diambil.
- (7) Besaran dan mekanisme penyetoran/pengembalian jaminan biaya pembongkaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

### Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Kepala Dinas dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan.

## **BAB VII PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK**

### Bagian Kesatu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pasal 21

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (3) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), lembar ke-1 untuk Wajib Pajak dan Lembar ke-2 untuk Dinas.

### Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan Pasal 22

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan dan dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
  - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
  - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

#### Pasal 24

Bentuk, isi SPTPD dan SKPD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga Surat Tagihan Pajak Daerah Pasal 25

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

#### Pasal 26

- (1) Kepala Dinas menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

## Pasal 27

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke Bank yang ditunjuk atau kepada Bendahara Penerimaan Dinas;
- b. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ke tempat pembayaran yang ditetapkan, Bukti pembayaran pajak disampaikan/ditembuskan ke Bendahara Penerimaan Dinas; dan
- c. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Penerimaan Dinas, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 28

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas melakukan penelitian atas permohonan Wajib Pajak;
- c. Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak;
- d. Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan
- e. Apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Dinas.

## Pasal 29

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.

## **BAB IX KEBERATAN DAN BANDING**

### Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT; dan
  - d. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Dinas atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

### Pasal 31

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut;
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

### Pasal 33

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## **BAB X PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK**

### Pasal 34

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut :
  - a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;
  - c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
  - d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Dinas harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
  - e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).

**BAB XI**  
**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN**  
**ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 35

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Kepala Dinas dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Dinas dapat :
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - b. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas, dengan alasan yang jelas;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan penelitian;
  - c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi,
  - d. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas;
  - e. paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud
  - f. huruf a, Kepala Dinas harus sudah memberikan suatu keputusan; dan
  - g. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala
  - h. Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud
  - i. huruf a dianggap dikabulkan;

**BAB XII**  
**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 36

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. masa pajak;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
  - d. alasan yang jelas.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
  - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
  - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak maka pengembalian pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) pengembalian pembayaran pajak.
- (2) SP2D pengembalian pembayaran pajak dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

### **BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK**

#### Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian SuratPaksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 39

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
  - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa; dan
  - c. Kepala Dinas memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

### **BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### Pasal 40

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Reklame ditugaskan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 17 Juni 2012

*W*,  
**BUPATI SUMBA BARAT,** *l*

*ms*

*J* **JUBILATE PIETER PANDANGO**

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal, 17 Juni 2012

*97* **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT,**

*U*  
**UMBU DINGU DEDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2012 NOMOR**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
 NOMOR  
 TANGGAL

2012

TABEL HARGA DASAR PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN (HDPP)

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN/KOMPUNEN	MASA PAJAK	HDPP (Rp)
1.	Reklame Papan				
	a. Bando M2	M2	Besi/logam/bahan lainnya dan lampu sinar	1 Tahun	200.000
	b. Billboard :	M2			
	1) Disinari (ditanam)	M2	Besi/logam/bahan lainnya dan lampu sinar	1 Tahun	175.000
	2) Disinari (ditempel)	M2	Besi/logam/bahan lainnya dan lampu sinar	1 Tahun	150.000
	3) Tidak Disinari (ditempel)	M2	Besi/logam/bahan lainnya	1 Tahun	150.000
	4) Tidak Disinari (ditanam)		Besi/logam/bahan lainnya	1 Tahun	100.000
	c. Papan Merk dan Thin Plate		Kayu/plastik/seng/sejenis dan lampu sinar	1 Tahun	150.000
	1) Disinari (ditanam)				
	2) Disinari (ditempel)		Kayu/plastik/seng/sejenis dan lampu sinar	1 Tahun	100.000
	3) Tidak Disinari (ditanam)		Kayu/plastik/seng/sejenis	1 Tahun	150.000
	4) Tidak Disinari (ditempel)		Kayu/plastik/seng/sejenis	1 Tahun	100.000
	d. Neon Sign/ Neon Box				
	1) Ditanam		Fiber/plastik/sejenisnya dan komponen elektronik	1 Tahun	175.000
	2) Ditempel			1 Tahun	150.000
	e. Baliho		Kayu/triplek yang dilukis/digambar	1 Bulan	10.000
	f. Shop Sign			1 Tahun	35.000
2.	Megatron/Videotron dan LED		Komponen elektronik	1 Tahun	500.000
3.	Reklame Udara (Balon Udara)		Gas dan plastik/sejenisnya	1 Hari	100.000
4.	Branding		Cat tembok, cat minyak dan sejenisnya	1 Tahun	35.000
5.	Reklame Kain				
	a. Kain Spanduk		Kain	2 Minggu	2.500
	b. Kain Rontek			3 Minggu	2.000
	c. Kain Umbul Umbul			4 Minggu	2.500
6.	Reklame Merekat/Poster				
	1) Berwarna				
	• s/d ¼ M2			1 Minggu/ 10 lembar	30.000
	• >1/4 m2 - 1/2m2				50.000
	2) Tidak Berwarna		Kertas/plastik dan sejenisnya	1 Minggu	20.000
	• s/d ¼ M2				30.000
	• >1/4 m2 - 1/2m2				
7.	Reklame Selebaran				
	a. Berwarna				
	• s/d ¼ M2			1 Minggu/ 50 lembar	20.000
	• >1/4 m2 - 1/2m2				30.000
	b. Tidak Berwarna		Kertas dan sejenisnya	1 Minggu	15.000
	• s/d ¼ M2				20.000
	• s/d >1/4 m2 - 1/2m2				

8.	Reklame Berjalan : Kendaraan Bermotor: 1) Harian/M2 2) Mingguan/M2 3) Bulanan/M2 4) Triwulanan/M2 5) Semesteran/M2 6) Tahunan/M2	Unit	Besi/Logam/Bahan lainnya	1 Hari 1 Minggu 1 Bulan 1 Triwulan 1 Semester 1 Tahun	3.000 20.000 50.000 100.000 150.000 225.000
9.	Reklame Suara	Kali	Kompunen Elektronik	1 Hari	3.000
10.	Reklame Slide/Film a. Film b. Slide : • Dengan Suara • Tanpa Suara		Kompunen Elektronik	15 detik  Tayang Tayang	1.500  1.000 500
11.	Reklame Peragaan	Kali	Alat Peraga	< 3 jam; > 3 jam	100.000 250.000

*M*, BUPATI SUMBA BARAT, *l*

*rk*


*J* JUBILATE PIETER PANDANGO

TABEL BOBOT DAN SKOR FAKTOR-FAKTOR PENENTU NILAI STRATEGIS

NO	LOKASI			NO	LUAS PER SISI		NO	SUDUT PANDANG	
	Bobot 50%	Skor Tanah Negara	Skor Tanah Persil / masyarakat		Bobot 30%	Skor		Bobot 20%	Skor
1.	Kelompok Jalan A	10	4	1.	$\geq 32 \text{ m}^2$	10	1.	$\geq$ Tiga sisi	15
2.	Kelompok Jalan B	8	3	2.	$16 \text{ m}^2 \text{ sd } 32 \text{ m}^2$	8	2.	Dua sisi	10
3.	Kelompok Jalan C	6	2	3.	$\geq 16 \text{ m}^2$	2	3.	Satu sisi	1
4.	Kelompok Jalan D	4	1	4.			4.		

**Keterangan :**

1. Kelompok Jalan A : Jalan Negara/ Pusat
2. Kelompok Jalan B : Jalan Propinsi
3. Kelompok Jalan C : Jalan Kabupaten
4. Kelompok Jalan D : Jalan Lingkungan

W,  
 BUPATI SUMBA BARAT,   
 SUBILATE PIETER PANDANGO

FORMULIR PENYELENGGARAAN REKLAME

**SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

Nomor : .....  
Lamp : .....  
Hal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame  
Baru/Perpanjangan tahun ke.....

Waikabubak,.....

Kepada  
Yth. Kepala Dinas PPKD Kabupaten Sumba Barat  
Di - Waikabubak

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nama Usaha : .....  
Alamat Usaha : .....  
Telp. / HP : ..... / .....

Dengan ini mohon izin penyelenggaraan reklame sebagai berikut :

1. Jenis Reklame (beri tanda X untuk yang diselenggarakan) :
  - a. Reklame : Billboard / Neon Box g.
    - a.1. Disinari : Ditanam / Ditempel \*)
    - a.2. Tidak disinari: Ditanam / Ditempel\*)
  - b. Reklame Megatron
  - c. Reklame Baliho
  - d. Reklame Cahaya Neon Sign
  - e. Reklame Kain:
    - e.1. Spanduk; e.2. Umbul2; e.3. Rontek\*)
  - f. Reklame (stiker)
  - g. Reklame selebaran
  - h. Reklame Berjalan ,termasuk pada kendaraan
  - i. Reklame Udara
  - j. Reklame Suara
  - k. Reklame Film/Slide
  - l. Reklame Peragaan
  - m. Shop Sign
2. Jumlah Reklame : ..... buah
3. Ukuran Reklame : Panjang ..... m ; Lebar .....m ; Luas .....m2
4. Sudut Pandang : .....
5. Lama Penyelenggaraan : Mulai tanggal..... s/d tanggal.....
6. Lokasi Reklame : .....
7. Isi / Judul Reklame : .....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Foto Copi KTP Pemohon ;
2. Denah/Sket lokasi rencana pemasangan reklame ;
3. Gambar konstruksi reklame lengkap dengan keterangan ukuran dan bahan yang digunakan;
4. Surat permohonan Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum ;
5. Surat persetujuan dari pemilik tanah untuk reklame yang di pasang diatas tanah bukan milik Pemerintah Daerah



Selanjutnya kami bersedia diambil tindakan apabila dikemudian hari tidak mentaati peraturan yang berlaku;

Kategori : Rokok / Non Rokok \*)  
Penempatan : Tanah Negara / Tenaga Persil \*)

PEMOHON

(.....)

\*) : Coret yang tidak perlu

  
BUPATI SUMBA BARAT,  
  
JUBILATE PIETER PANDANGO

BENTUK SURAT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME



KABUPATEN SUMBA BARAT  
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
Jl. Weekarou No. Telp. (0387)22208 WAIKABUBAK

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
Nomor: DPPKD.973/...../20.....  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PAJAK REKLAME

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dari Nama .....  
Alamat ..... tanggal .....
- Menimbang : a. Bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor .... Tahun .... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame;  
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut butir a, perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame dan Alat Peraga yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.  
2. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
- PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Reklame kepada :  
Nama : .....  
Alamat : .....
- KEDUA : Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA harus memenuhi ketentuan :  
Jenis Reklame : .....  
Judul Reklame : .....  
Lokasi Reklame : .....  
Ukuran Reklame : ..... M<sup>2</sup>  
Sudut Pandang : .....  
Jumlah Reklame : .....  
Penempatan : Kelompok Jalan .....
- KETIGA : Penyelenggaraan Reklame selain memenuhi ketentuan sebagaimana Diktum KEDUA, juga berkewajiban :  
(1) Memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;  
(2) Memenuhi ketentuan teknis sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;  
(3) Memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik dan memelihara keberadaan reklame;  
(4) Meniadakan reklame setelah jangka waktu izinnya berakhir;  
(5) Bertanggungjawab terhadap segala resiko yang ditimbulkan sebagai akibat adanya penyelenggaraan.
- KEEMPAT : Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak melaksanakan ketentuan dalam diktum KETIGA angka 4 Surat Keputusan ini, maka peniadaan reklame dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat atas beban biaya penyelenggaraan reklame.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal : ..... sampai dengan .....

Ditetapkan di Waikabubak  
Pada tanggal : .....  
Kepala Dinas Pendapatan dan PKD


(.....)

W, BUPATI SUMBA BARAT, L  
m  
JUBILATE PIETER PANDANGO

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
 NOMOR  
 TANGGAL


PERHITUNGAN JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN REKLAME  
 DAN ALAT PERAGA PENYERUPAI REKLAME NON KOMERSIAL

NO	URAIAN UNTUK MENEMPEL PADA PRASARANA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN	HARGA SATUAN	
1.	Spanduk, Umbul- umbul dan rontek per biji	Rp.	5.000,-
2.	Baliho per M <sup>2</sup>	Rp.	10.000,-
3.	Panggung Spanduk, JPO dan lain- lain (dihitung satu sisi)	Rp.	5.000,-
<b>URAIAN PEKERJAAN UNTUK YANG MENGGUNAKAN KONSTRUKSI PERMANEN MILIK PENYELENGGARA</b>			
1.	Menempel pada bangunan lantai satu	M <sup>2</sup>	Rp. 25.000,-
2.	Menempel pada bangunan lantai dua	M <sup>2</sup>	Rp. 25.000,-
3.	Menempel pada bangunan lantai tiga	M <sup>2</sup>	Rp. 25.000,-
4.	Menempel pada bangunan lantai empat	M <sup>2</sup>	Rp. 50.000,-
5.	Menempel pada bangunan diatas atau lebih tinggi dari lantai empat	M <sup>2</sup>	Rp. 75.000,-
6.	Ukuran < 4 s/d M <sup>2</sup> (diperhitungkan satu sisi)	M <sup>2</sup>	Rp. 25.000,-
7.	Ukuran > 4 s/d 16 M <sup>2</sup> (diperhitungkan satu sisi)	M <sup>2</sup>	Rp. 50.000,-
	Ukuran > 16 M <sup>2</sup> dengan ketinggian setara dengan lantai satu (batas panel bawah)		
8.	Ukuran > 16 M <sup>2</sup> dengan ketinggian setara dengan lantai dua (batas panel bawah)	M <sup>2</sup>	Rp. 50.000,-
9.	Ukuran > 16 M <sup>2</sup> dengan ketinggian setara dengan lantai tiga (batas panel bawah)	M <sup>2</sup>	Rp. 50.000,-
10.	Ukuran > 16 M <sup>2</sup> dengan ketinggian setara dengan lantai empat atau lebih (batas panel bawah)	M <sup>2</sup>	Rp. 100.000,-
11.	Biaya pemutusan listrik	M <sup>2</sup>	Rp. 50.000,-

  
 BUPATI SUMBA BARAT,  
 JUBILATE PIETER PANDANGO

BENTUK ISI SPTPD DAN SKPD

A. Bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DINAS PENDAPATAN DAN PKD	<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)                  PAJAK REKLAME</b>	No.SPTPD : ..... Bulan : ..... Tahun : .....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

Kepada Yth :  
 .....  
 Di .....

NPWPD : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PERHATIAN :**  
 Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.  
 Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.  
 Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat, paling lambat pada tanggal ..... (official assesment) dan tanggal 20 bulan berikutnya (self assesment).  
 Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.

**A. DI ISI OLEH WAJIB PAJAK**

Data Obyek Pajak						
No	Jenis Reklame & Judul (lihat keterangan)	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Sudut Pandang	Jumlah	Jangka Waktu
1.	Jenis <input type="checkbox"/>  Judul : <input type="checkbox"/> ..... .....	..... ..... Kelas jalan ..... Tanah Negara/ Persil *)	P : ..... M  L : ..... M  T : ..... M	a. Satu sisi b. Dua sisi c. Tiga sisi d. Empat sisi	.....	.....  s/d  .....
2.	Jenis <input type="checkbox"/>  Judul : <input type="checkbox"/> ..... .....	..... ..... Kelas jalan ..... Tanah Negara/ Persil *)	P : ..... M  L : ..... M  T : ..... M	e. Satu sisi f. Dua sisi g. Tiga sisi h. Empat sisi	.....	.....  s/d  .....

**Keterangan**

Jenis Reklame : 1. Reklame Papan/ Billboard/ Cahaya Frontlight/ Backlight 2. Reklame Megatron 3. Reklame Baliho 4. Reklame Cahaya Neonsigh 5. Reklame Kain 6. ReklameMe lekat (Stiker) 7. Reklame Selebaran	8. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan 9. Reklame Udara 10. Reklame Suara 11. Reklame Apung 12. Reklame Film/ Slide 13. Reklame Peragaan 14. Reklame Trivision
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukuran : P = Panjang; L = Lebar; T = Tinggi.

**B. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi- sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang- undangan yang berlaku, saya atau saya yang beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran- lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Waikabubak, .....  
 ( ..... )